

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A LANDASAN TEORI

1. *Fraud Triangle Theory* (Teori Segitiga Kecurangan)

Fraud triangle theory menurut Iqbal dan Murtanto (2016) pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. *Fraud triangle theory* merupakan ide yang timbul dari penyebab munculnya kecurangan. Menurut Teori *Triangle Fraud* oleh Cressey (1953) ada tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa seseorang melakukan *fraud* atau tindak kecurangan yaitu adanya tekanan, peluang atau kesempatan, dan rasionalisasi. Pendapat Vona (2008) menyatakan bahwa dalam teori *fraud* untuk terjadinya *fraud* perlu ada rasionalisasi, tekanan, dan peluang. AICPA telah menyebut ketiga unsur ini sebagai faktor risiko *fraud* atau kondisi *fraud*.

a. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan adalah dorongan untuk melakukan kecurangan. Biasanya tekanan muncul karena kebutuhan atau masalah finansial, tetapi banyak juga pelaku yang hanya terdorong oleh keserakahan. Tekanan terdiri dari tekanan finansial dan tekanan non-finansial. Tekanan non-finansial cukup beragam, termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain. Tekanan paling sering muncul dari adanya tekanan kebutuhan keuangan. Kebutuhan ini sering dianggap kebutuhan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama menyelesaikannya. Sehingga harus diselesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecurangan. Ada empat jenis kondisi umum terjadi pada tekanan yang mengakibatkan kecurangan, yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

b. *Opportunity* (Peluang)

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Pada dasarnya ada dua faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan seseorang yang melakukan kecurangan, yaitu:

1) Sistem pengendalian internal yang lemah, seperti kurang atau tidak ada

audit trail (jejak audit) sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran, ketidakcukupan, dan ketidakefektifan aktivitas pengendalian pada area dan proses bisnis yang berisiko, sistem dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak mengimbangi kompleksitas organisasi, kebijakan dan prosedur SDM yang kurang kondusif.

2) Tata kelola organisasi buruk dapat meningkatkan adanya peluang melakukan kecurangan. Hal itu seperti tidak ada komitmen yang tinggi dan suri tauladan yang baik dari lapisan manajemen, sikap manajemen yang lalai.

c. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung kecurangan. Para pelaku kecurangan meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi merupakan sesuatu yang merupakan haknya, bahkan terkadang pelaku telah merasa berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi.

2. *Theory Of Planned Behavior* (TPB)

Theory Of Planned Behavior (TPB) dicetuskan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 melalui artikelnya “*From intentions to actions : A Theory of planned behavior*”. TPB didasarkan pada berbagai teori sikap seperti teori belajar, teori harapan- nilai, teori-teori konsistensi serta teori atribusi. Teori perilaku yang direncanakan (*Theory Of Planned Behavior*) disingkat dengan TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam psikologi, teori perilaku yang direncanakan adalah sebuah teori tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku.

Theory Of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku yang Direncanakan merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi

berperilaku. Menurut TPB, intensi berperilaku ditentukan oleh tiga determinan utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan control perilaku yang dirasakan. Sampai saat ini, teori ini banyak digunakan dalam bergam keilmuan yang membahas mengenai perilaku dan isu lingkungan. Dalam *Theory Of Planned Behavior* yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* dinyatakan bahwa intensi bisa diprediksi dari tiga elemen pembentuk, yaitu sikap, norma subyektif dan control perilaku yang dirasakan.

a. Sikap Lingkungan

Sikap didefinisikan sebagai “*the degree to which a person has a favorable or unfavorable evaluation or appraisal of the behavior in question*”. Individu memiliki sikap cinta lingkungan apabila individu berkeyakinan bahwa perilaku cinta lingkungan memiliki konsekuensi positif bagi dirinya. Oleh karena itu, sikap akan terbentuk setelah individu mengevaluasi dan bersedia menerima manfaat dan biaya yang akan terjadi atas tindakan tertentu. TPB yang digagas oleh Ajzen merupakan teori yang didasarkan pada model *hedonistic* manusia, yaitu mengasumsikan bahwa manusia termotivasi untuk menghindari risiko dan mencari rewards. Oleh karena itu, sikap yang akan diwujudkan dalam bentuk perilaku adalah sikap yang telah melalui evaluasi rasional.

b. Norma Subyektif

Norma subyektif merupakan tekanan sosial yang dirasakan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan sebuah perilaku. Dengan kata lain, norma subyektif merupakan opini orang dekat, orang penting yang mempengaruhi keputusan dalam berperilaku dan memotivasi individu dalam memenuhi harapan orang lain. Norma subyektif didasarkan pada pendapat bahwa setiap individu ingin dinilai baik dan ingin diterima oleh masyarakat sekelilingnya. Norma subyektif sering disebut sebagai *social norms*. Norma ini menunjukkan bahwa pengaruh sosial dipercaya dapat mempengaruhi pemikiran, perasaan dan perilaku seseorang. Melalui interaksi, observasi dan informasi yang diterima, individu membentuk opini dan keyakinan mengenai apayang harus mereka kerjakan dan apakah hal tersebut diterima oleh komunitasnya. Individu menjadi pengikut setia

agar mendapatkan pengakuan sosial dan atau menghindari sanksi sosial ataupun agar dapat lebih diterima oleh komunitasnya.

c. Kontrol Perilaku Persepsi

Kontrol perilaku yang dirasakan didefinisikan sebagai perasaan individu tentang kemudahan atau kesulitan yang akan dialaminya dalam melaksanakan perilaku. Control perilaku merupakan control yang dimiliki oleh individu dalam berperilaku ketika individu menilai kondisi eksternal. Dalam TPB, kontrol perilaku yang dirasakan merupakan sesuatu yang menggambarkan tingkat kontrol kehendak internal yang paling rendah. Hal ini timbul karena individu seringkali dipengaruhi oleh tingkat keyakinan dirinya akan kemampuannya melaksanakan perilaku tersebut. Perasaan keyakinan diri dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menganalisis ketersediaan sumber daya dan kesempatan yang mendukung perilaku.

Ketersediaan sumber daya pendukung bersifat spesifik. Masing-masing perilaku memiliki karakteristik kebutuhan sumber daya yang kadang sulit untuk dipenuhi, namun tidak jarang pula membutuhkan sumber daya yang minim. Selain itu kontrol perilaku juga berhubungan dengan sesuatu yang dirasakan yang seringkali memiliki tingkat relativitas. Sesuatu yang dirasakan sebagai sulit atau mudah berada dalam suatu batasan continuum yang tidak stabil dan akan berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Dalam pemikiran umum, tingkat kepercayaan diri merupakan komponen kognitif untuk mampu mengendalikan masalah dan merupakan aspek fundamental dari pemikiran manusia.

d. Intensi Berperilaku Cinta Lingkungan

Intensi adalah motivasi individu yang secara sadar mengerahkan upaya untuk melakukan suatu perilaku. Intensi merupakan fokus dari TPB yang menunjukkan seberapa keras individu mencoba untuk melaksanakan perilaku dan seberapa besar usaha yang dicurahkan individu dalam mendorong terjadinya perilaku. Meskipun sikap adalah salah satu pemicu pembentuk intensi, namun pemahaman mengenai perbedaan pengertian sikap dan intensi sering kabur. Pada dasarnya, sikap merupakan sesuatu

yang bersifat bipolar, misal perasaan yang memiliki dua ekstrim, misalnya suka dan tidak suka, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sedangkan intensi adalah mengandung dimensi kemungkinan dimana individu dihubungkan dengan perilaku tertentu.

B. KECURANGAN (*FRAUD*)

1. Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Secara umum pengertian kecurangan adalah melalui gambaran yang salah seseorang mampu untuk merencanakan sesuatu perbuatan yang dapat memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri (Albrechth et al, 2006:7). Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Seksi 316, kecurangan merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan auditor berkaitan secara khusus ke tindakan kecurangan yang berakibat terhadap salah saji material dalam laporan keuangan. *Fraud* pada dasarnya merupakan serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) dan perbuatan melawan hukum (*illegal act*) yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain.

Menurut Karyono (2013), *fraud* adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dilakukan di organisasi, oleh organisasi atau untuk organisasi yang merupakan tindakan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal, secara sengaja, ilegal dan disembunyikan (Vona, 2008:6). Berdasarkan definisi kecurangan menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan perilaku yang dilakukan oleh seorang individu atau organisasi dengan cara yang disengaja untuk menipu, menyembunyikan, atau mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi tertentu, dimana tindakan tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait.

2. Penyebab Terjadinya Kecurangan (*Fraud*)

Teori Cressey (1953) menjelaskan ada tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa seseorang melakukan *fraud* atau tindak kecurangan yaitu adanya tekanan, peluang atau kesempatan, dan rasionalisasi.

a. Tekanan

Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Pada umumnya yang mendorong terjadinya kecurangan adalah kebutuhan finansial tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Tekanan situasional berpotensi muncul karena adanya kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan manajemen. Selain itu tekanan organisasi yang selalu menuntut kinerja pegawai agar sesuai dengan target juga memberikan andil besar bagi seseorang dalam memicu seseorang untuk melakukan *fraud* (Mustikasari, 2013).

b. Peluang

Peluang adalah kesempatan yang memungkinkan kecurangan terjadi. Menurut Tjahjono et al. (2017), peluang dapat terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan *fraud* dan yang kedua adalah kurang efektif kontrol karena masih dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan penipuan.

c. Rasionalisasi

Rasionalisasi didefinisikan sebagai bentuk sikap dan proses berfikir seseorang yang didasari atas dasar berbagai pertimbangan moral individu karyawan untuk merasionalisasikan perilaku *fraud* dengan menggunakan beragam alasan sebagai bentuk pembenaran atas perilakunya (Apriadi & Fachriyah), 2014. Pembenaran ini bisa terjadi saat pelaku ingin membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, pelaku merasa berhak mendapatkan sesuatu yang lebih (posisi, gaji, promosi) karena telah lama mengabdikan pada perusahaan, atau pelaku mengambil sebagian keuntungan karena perusahaan telah menghasilkan keuntungan yang besar.

3. Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Kasus kecurangan (*fraud*) yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Apabila *fraud* tidak bisa dideteksi dan dihentikan, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan. Untuk itu, manajemen perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:13), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*. Pusdiklatwas BPKP (2008:38) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:

a. Penetapan kebijakan anti *fraud*

Kebijakan unit organisasi harus memuat *a high ethical tone* dan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah tindakan-tindakan *fraud* dan kejahatan ekonomi lainnya. Seluruh jajaran manajemen dan karyawan harus mempunyai komitmen yang sama untuk menjalankannya sehingga kebijaksanaan yang ada akan dilaksanakan dengan baik.

b. Prosedur pencegahan baku

Pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu instansi/organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah dan mengatasi *fraud*. Namun demikian, harus pula dilengkapi dengan prosedur penanganan pencegahan secara tertulis dan ditetapkan secara baku sebagai media pendukung. Secara umum prosedur pencegahan harus memuat:

1. Pengendalian intern, diantaranya adalah pemisahan fungsi sehingga tercipta kondisi saling cek antar fungsi.
2. Sistem *review* dan operasi yang memadai bagi sistem komputer, sehingga memungkinkan komputer tersebut untuk mendeteksi *fraud* secara otomatis.
3. Adanya prosedur mendeteksi *fraud* secara otomatis (*built in*) dalam sistem, mencakup: Prosedur yang memadai untuk melaporkan *fraud* yang ditemukan. dan prosedur yang memadai untuk mendeposisikan

setiap individu yang terlibat *fraud*. Memproses dan menindak setiap individu yang terlibat *fraud* secara cepat dan konsisten, akan menjadi faktor penangkal (*deterence*) yang efektif bagi individu lainnya. Sebaliknya, jika terhadap individu yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi/ hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan mendorong individu lain untuk melakukan *fraud*.

c. Organisasi

1. Adanya audit *committee* yang independen menjadi nilai plus.
2. Unit audit internal mempunyai tanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas organisasi secara berkesinambungan. Bagian ini juga berfungsi untuk menganalisis pengendalian intern dan tetap waspada terhadap *fraud* pada saat melaksanakan audit.
3. Unit audit internal harus mempunyai akses ke audit *committee* maupun manajemen puncak. Walaupun pimpinan auditor internal tidak melapor ke senior manajemen puncak, akan tetapi untuk hal-hal yang sifatnya khusus, ia harus dapat langsung akses ke pimpinan yang lebih tinggi.
4. Auditor internal harus mempunyai tanggung jawab yang setara dengan jajaran eksekutif, paling tidak memiliki akses yang independen terhadap unit rawan *fraud*.

d. Teknik Pengendalian

Sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara kurang baik akan menjadi sumber atau peluang terjadinya *fraud*, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian *finansial* bagi organisasi. Berikut ini disajikan teknik-teknik pengendalian dan audit yang efektif untuk mengurangi kemungkinan *fraud*.

e. Kepekaan terhadap *fraud*

Kerugian dan *fraud* dapat dicegah apabila organisasi atau instansi mempunyai staff yang berpengalaman dan mempunyai "SILA" (*Suspicious, Inquisitive, Logikal, and Analytical Mind*), sehingga mereka peka terhadap

sinyal-sinyal *fraud*. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkembangkan “SILA” adalah:

1. Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus, bila dimungkinkan menggunakan referensi dari pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan mereka.
2. Implementasikan prosedur curah pendapat yang efektif, sehingga para pegawai yang tidak puas mempunyai jalur untuk mengajukan protesnya. Dengan demikian, para karyawan merasa diperhatikan dan mengurangi kecenderungan mereka untuk berkonfrontasi dengan organisasi.
3. Setiap pegawai selalu diingatkan dan didorong untuk melaporkan segala transaksi atau kegiatan pegawai lainnya yang mencurigakan. Rasa curiga yang beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan harus ditumbuhkan. Untuk itu perlu dijaga kerahasiaan sumber-sumber/ orang yang melapor. Dari pengalaman yang ada terlihat bahwa *fraud* biasanya diketahui berdasarkan laporan informal dan kecurigaan dari sesama kolega.
4. Para karyawan hendaknya tidak diperkenankan untuk lembur secara rutin tanpa pengawasan yang memadai. Bahkan di beberapa perusahaan Amerika Serikat, lembur dianggap sebagai indikasi ketidakefisienan kerja sebanyak mungkin harus dikurangi/ dihindarkan. Dengan penjadwalan dan pembagian kerja yang baik, semua pekerjaan dapat diselesaikan pada jam-jam kerja.
5. Karyawan diwajibkan cuti tahunan setiap tahun. Biasanya pelaku *fraud* memanipulasi sistem tertentu untuk menutupi perbuatannya. Hal ini dapat terungkap pada saat yang bersangkutan mengambil cuti tahunannya, dan tugas-tugasnya diambil alih oleh karyawan lain. Bila mungkin, lakukan rotasi pegawai periodik untuk tujuan yang sama.

C. WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Pengertian Whistleblowing System

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governans 2008, *Whistleblowing* merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau

pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. *Whistleblowing* dibedakan menjadi dua jenis yaitu *whistleblowing* internal dan *whistleblowing* eksternal.

a. *Whistleblowing* internal

Terjadi ketika seseorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi.

b. *Whistleblowing* eksternal

Whistleblowing eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat.

Whistleblowing adalah alat pencegahan untuk mengurangi risiko malpraktik dan penyimpangan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memantau kebijakan dan prinsip bisnis mereka secara efisien, dengan memperoleh informasi tentang penyimpangan yang harus ditindaklanjuti pada tahap awal. *Whistleblowing* dipandang sebagai alat yang sangat efektif untuk memerangi kecurangan. Near dan Miceli (1988) mengemukakan bahwa *whistleblower* melakukan pelaporan dugaan pelanggaran dalam upaya membantu korban dan memberikan manfaat bagi organisasi karena mereka yakin bahwa perbuatan pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing* adalah alat untuk mencegah *fraud* dengan tindakan korban melaporkan pada instansi yang terkait atas tindakan kecurangan yang dialami.

2. Manfaat *Whistleblowing*

a. Mayoritas Kasus Penipuan Diungkap Melalui *Whistleblowing*

Tak dapat dipungkiri bahwa mayoritas kasus penipuan dan pelanggaran di organisasi sektor publik maupun perusahaan swasta diungkap melalui *whistleblowing*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan *Nations on Occupational*

Fraud and Abuse, Persentase pengaduan melalui *whistleblowing* bahkan mencapai lebih dari 35%. Persentase laporan pelanggaran yang besar tersebut menunjukkan bahwa karyawan diajak proaktif untuk melaporkan kesalahan yang terjadi di tempat kerja. Organisasi akan menjamin keamanan pihak pelapor agar tidak mengalami berbagai bentuk intimidasi usai melaporkan pelanggaran. Salah satu cara melindungi pelapor yaitu menyiapkan sistem *whistleblowing* yang praktis, aman, dan mampu menjamin kerahasiaan data pelapor.

b. Pelapor Paling Dekat dengan Pelanggaran dan Punya Banyak Informasi Penting

Sebagian besar pelapor pelanggaran berasal dari kalangan karyawan atau rekan kerja di organisasi. Hal tersebut membuat si pelapor berada dekat dengan pelaku pelanggaran bahkan sering diancam untuk diam agar tidak mengalami intimidasi. Padahal, sang pelapor merupakan “orang dalam” yang mempunyai banyak informasi penting seputar pelanggaran yang terjadi. Itulah sebabnya organisasi wajib menyiapkan sistem *whistleblowing* yang efisien dan efektif untuk mengungkap pelanggaran sekaligus melindungi pelapor. Implementasi sistem *whistleblowing* yang tepat akan mempermudah proses investigasi pelanggaran.

c. Whistleblowing Membantu Menyelaraskan Karyawan untuk Mewujudkan Visi Misi Organisasi

Skandal *whistleblowing* yang diungkap oleh *Uber*, *Google*, dan *Tesla* membuktikan bahwa lingkungan kerja yang tidak kondusif (*toxic*) ternyata dapat berdampak buruk bagi kinerja organisasi. Semakin banyak peringatan yang dilontarkan melalui *whistleblowing*, maka semakin kecil pula risiko kerugian organisasi akibat kewajiban membayar denda atau mengeluarkan uang di kemudian hari. Pemberitaan negatif, perselisihan yang dibawa ke jalur hukum, hingga itu, perhatian organisasi juga tersita untuk mengatasi masalah tersebut sehingga gagal fokus pada visi misi yang ingin dicapai.

3. Pengelolaan Whistleblowing Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

a. Kerahasiaan

Pegawai yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penanganan pengaduan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, informasi pengaduan, isi pengaduan, laporan penelaahan, laporan audit investigatif, dan laporan penanganan pengaduan.

b. *Kemudahan*

Mekanisme pengelolaan *whistleblowing* harus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pegawai dan pihak eksternal BPKP dalam menyampaikan pengaduan, serta memudahkan Pejabat Penerima Pengaduan dalam menangani pengaduan dan pemberian layanan yang baik kepada pelapor.

c. *Fokus pada Substansi*

Penanganan difokuskan pada kebenaran substansi pelanggaran dan tidak diarahkan pada kepentingan untuk mencari identitas pelapor.

d. *Perlindungan*

Pelapor berhak atas perlindungan dan rasa aman, baik keamanan pribadi maupun keluarganya serta bebas dari ancaman dan pembalasan yang berkenaan dengan pelaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

e. *Independen*

Dalam penanganan pengaduan, Pejabat yang terlibat dalam penanganan pengaduan bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

D. TEKNIK AUDIT

1. Pengertian Teknik Audit

Teknik audit pada dasarnya merupakan cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Teknik audit erat hubungannya dengan prosedur audit, dimana teknik-teknik audit digunakan dalam suatu prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Dalam pengertian luas, audit adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, mulai dari sistem, proses, hingga produknya. Pelaksanaan audit biasanya dilakukan oleh pihak auditor yang kompeten, bersifat objektif, dan tidak memihak. Secara umum, tujuan dari audit itu sendiri yaitu untuk memverifikasi bahwa data yang dievaluasi oleh audit telah berjalan sesuai standar, regulasi, dan praktik yang berlaku.

Menurut *Sukrisno Agoes (2004)*, audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan, catatan keuangan, serta bukti pendukungnya yang disusun oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka memberikan pendapat atas kelayakan suatu laporan keuangan. Sedangkan, Menurut *Mulyadi (2002)*, audit adalah proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dan sistematis atas tuduhan kegiatan ekonomi dalam menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang selanjutnya akan disampaikan hasilnya kepada pengguna yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi audit diatas, dapat disimpulkan bahwa audit sebagai sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan aserasi tentang tindakan serta kejadian ekonomi. Pada dasarnya, audit bertujuan agar perusahaan dapat menjadi lebih baik ke depannya. Tujuan suatu perusahaan melakukannya adalah untuk memeriksa kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, ketetapan, pisah batas (*cut off*) dan pengungkapan dari perusahaan itu sendiri

2. Jenis – jenis Audit

Dalam penerapannya dalam dunia bisnis, audit terbagi kedalam beberapa jenis jika di tinjau dari sudut pandang yang berbeda.

a. Audit dapat dibedakan menjadi 3 jenis :

1. Audit Laporan Keuangan adalah memeriksa laporan keuangan untuk menyatakan laporan tersebut sudah sesuai dengan kaidah akuntansi dan datanya valid. Jika ada yang salah, maka idealnya laporan tersebut diperbaiki agar sistem keuangan perusahaan bisa sehat kembali. tujuan audit keuangan adalah menciptakan keyakinan berbasis data dan analisis terhadap keuangan perusahaan yang diaudit. Sehingga, setiap pemangku kepentingan dan masyarakat luas bisa melihat kualitas manajemen serta sistem keuangan perusahaan tersebut. Apakah sudah sesuai kaidah akuntansi yang berlaku atau tidak.

2. Audit Kepatuhan berarti mengikuti suatu aturan standar atau rambu

rambu yang tertulis dan telah disahkan atau diterbitkan oleh lembaga atau organisasi secara internal atau eksternal perusahaan. Muncul audit kepatuhan (*Audit Compliance*) yang diatur di *Statement on Auditing Standards* (SAS) adalah untuk membantu perusahaan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan baik secara internal (misalnya SOP jam kerja) ataupun eksternal.

3. Audit Operasional adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai efektivitas organisasi, efisiensi dan ekonomi operasi di bawah pengendalian manajemen dan melaporkan kejadian kepada orang yang tepat hasil dari penilaian bersama dengan disertai rekomendasi untuk perbaikan.

b. Auditor dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Auditor Ekstern merupakan independen audit atau audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor luar yang bertugas untuk menelaah serta menverifikasi keaslian serta keakuratan laporan keuangan bank yang dilakukan dengan secara mendalam pada setiap aspek. Hasil akhir dari audit eksternal adalah opini dari auditor terhadap laporan keuangan yang dimaksud, dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan standar pemeriksaan yang berlaku.

2. Auditor Intern ini dilaksanakan oleh auditor intern perusahaan, untuk memastikan tidak adanya manipulasi didalam tugas dan tanggung jawab pengurus dan komisaris yang sudah dilaksanakan dengan baik.

3. Auditor sektor publik/ pemerintah adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggung jawaban (*akuntabilitas*) atas pengelolaan dana masyarakat (*publicmoney*)

c. Jasa yang dihasilkan oleh Audit.

KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan. bidang jasa dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) meliputi :

1. Jasa penjaminan (*assurance service*)

Jasa penjaminan (*assurance service*) adalah jasa profesional independen yang mampu meningkatkan mutu informasi, atau konteksnya, untuk kepentingan para pengambil keputusan (Boynton, 2001). Para pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jasa *assurance* dapat disediakan oleh akuntan publik atau berbagai profesi lain. Contoh jasa *assurance* yang disediakan oleh profesi lain adalah jasa pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen, jasa pemeringkatan televisi (*television rating*), dan jasa pemeringkatan radio (*radio rating*). Pada definisi di atas, ada beberapa aspek kunci yang dapat dibahas satu per satu agar kita dapat memahami jasa yang sebetulnya diberikan oleh akuntan profesional kepada pengguna laporan keuangan. Beberapa contoh jasa *assurance* adalah sebagai berikut (Boynton, 2001) :

a. Jasa penilaian risiko.

Pada jasa ini akuntan publik dapat meningkatkan mutu informasi risiko untuk para pengambil keputusan internal melalui penilaian independen terhadap kemungkinan suatu peristiwa atau tindakan dapat berpengaruh buruk pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan bisnis serta melaksanakan strateginya dengan sukses.

b. Jasa penilaian kinerja.

Jasa ini berfokus pada pemberian keyakinan berkenaan dengan penggunaan ukuran-ukuran keuangan dan nonkeuangan oleh organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan.

c. *Assurance* perawatan lansia.

Jasa ini merupakan jasa potensial yang para akuntan publik dapat menyediakan jasa yang bernilai bagi anggota keluarga dengan cara memberikan keyakinan bahwa tujuan pemeliharaan dapat tercapai untuk para anggota keluarga lanjut usia yang tidak lagi dapat mandiri sepenuhnya. Tujuan jasa ini adalah untuk memberikan keyakinan secara profesional, independen, dan objektif kepada pihak ketiga (anak,

anggota keluarga, atau pihak lain yang berkepentingan) bahwa kebutuhan para lansia dapat terpenuhi.

2. Jasa attestasi

Jasa attestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) (Mulyadi, 2001). Jasa attestasi profesi akuntan publik dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu berikut ini.

a. Audit

Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang memberikan jasa audit disebut dengan istilah auditor. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan historis suatu entitas, auditor menyatakan suatu pendapat terhadap apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam menghasilkan jasa audit ini, auditor memberikan keyakinan positif (*positive assurance*) atas asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan historis. Keyakinan (*assurance*) menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa simpulannya yang dinyatakan dalam laporan adalah benar.

b. Pemeriksaan (*examination*)

Istilah pemeriksaan digunakan untuk menguraikan jasa lain yang muncul dalam pernyataan positif suatu pendapat tentang kesesuaian

asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh pemeriksaan meliputi :

1. Laporan keuangan prospektif (bukan *historis*)
2. Asersi manajemen tentang efektivitas struktur pengendalian intern entitas
3. Kepatuhan entitas terhadap perundangan dan peraturan tertentu.

Dalam menghasilkan jasa pemeriksaan, akuntan publik memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat oleh manajemen. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh profesi akuntan publik terhadap laporan keuangan historis disebut dengan istilah audit, dan akuntan publik yang menghasilkan jasa audit disebut dengan istilah pemeriksaan, dan akuntan publik yang menghasilkan jasa pemeriksaan semacam ini disebut praktisi. Istilah audit dan auditor khusus digunakan jika jasa profesi akuntan publik berkaitan dengan atestasi yang terkandung dalam laporan keuangan historis.

c. Penelaahan (*review*)

Jasa *review* terdiri dari permintaan keterangan dari manajemen entitas serta analisis komparatif atas informasi keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan apabila dibandingkan dengan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Tujuan *review* adalah untuk memberikan keyakinan negatif sebagai lawan dari pernyataan positif yang diberikan pada suatu audit. Keyakinan negatif lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan keyakinan positif yang diberikan oleh akuntan publik dalam jasa audit dan jasa pemeriksaan.

d. Prosedur yang disepakati

Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik. Sebagai contoh, klien dan kantor KAP dapat membuat kesepakatan bahwa prosedur-prosedur tertentu hanya dapat

dilaksanakan pada elemen dan akun tertentu dalam laporan keuangan sebagai lawan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk jenis jasa ini, kantor KAP dapat menerbitkan suatu ringkasan temuan.

3. Jasa-jasa Lain

Jasa-jasa lain merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak menyertakan pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jasa-jasa ini tidak dapat diberikan oleh KAP yang sama dengan yang melaksanakan audit. Hal tersebut dihindari karena alasan independensi. Sebuah KAP tidak mungkin memeriksa hasil pekerjaannya sendiri. Hal tersebut dapat mengurangi keandalan laporan keuangan perusahaan di mata pemakai laporan keuangan.

d. Cakupan pemeriksaan audit terdiri dari 2 jenis, yaitu :

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*); Audit pemeriksaan umum mencakup laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dalam upaya untuk menilai sekaligus memberikan pendapat mengenai kewajaran dan kelayakan laporan keuangan.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*) adalah kebalikan dari audit pemeriksaan umum, dimana pemeriksaan laporan keuangannya tergantung dari perusahaan. Jenis audit ini hanya mencakup pada permintaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

3. Standar Audit

Standar Audit (“SA”) ini mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA. Secara khusus, SA ini menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen, serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. SA ini juga

menjelaskan ruang lingkup, wewenang dan struktur SA, serta mengatur ketentuan untuk menetapkan tanggung jawab umum auditor independen yang berlaku untuk semua audit, termasuk kewajiban untuk mematuhi SA. Untuk selanjutnya auditor independen disebut sebagai “auditor”.

SA berisi tujuan, ketentuan, serta materi penerapan dan penjelasan lain yang dirancang untuk mendukung auditor dalam memperoleh keyakinan yang memadai. SA mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesional dan memelihara skeptisisme profesional selama perencanaan dan pelaksanaan audit, dan antara lain mencakup :

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, berdasarkan suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas.
2. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat kesalahan penyajian materi, melalui perancangan dan penerapan respons yang tepat terhadap risiko yang dinilai.
3. Merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh.

E. ETIKA PROFESI

Pengertian Etika yang dirilis dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Sementara itu, moral lebih dipahami sebagai suatu prinsip atau kebiasaan yang berhubungan dengan perilaku benar atau salah. Prinsip ini terdapat dalam diri pribadi manusia, sehingga setiap orang bisa memiliki penilaian moral yang berbeda-beda. Etika dan Moral mempunyai hubungan yang sangat erat, karena antara etika dan moral memiliki obyek yang sama yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia untuk menentukan baik atau buruk dari suatu perbuatan. Namun demikian dalam hal

tertentu etika dan moral memiliki perbedaan, dengan demikian tolak ukur yang digunakan moral adalah untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Etika dan moral pada dasarnya memiliki kesamaan makna, namun dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang di nilai, sedangkan etika di pakai untuk system nilai yang ada.

1. Pengertian Etika

Etika atau yang disebut juga (Etimologi), berasal dari Bahasa Yunani adalah “*Ethos*”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari Bahasa latin, yaitu “*Mos*” dan dalam bentuk jamaknya “*Mores*”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Menurut H. A. Mustafa : Etika adalah ilmu yang menyelidiki, mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

2. Pengertian Etika Profesi

Menurut Herawaty dan Yulius (Andriadi, 2010) menyatakan bahwa norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Etika profesi terdiri atas beberapa dimensi yang akan digunakan yaitu kepribadian, tanggung jawab, dan kode etik. Di Indonesia, penegakan kode etik dilaksanakan oleh beberapa unit organisasi, yaitu Kantor Akuntan Publik, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI dan BPKP. Selain itu, pengawasan terhadap kode etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP (Kusuma, 2011).

Kusuma (2011) menjelaskan bahwa ada dua sasaran dalam kode etik ini, yaitu pertama, kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum profesional. Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional. Dengan demikian, Etika Profesi merupakan nilai tingkah laku atau aturan-aturan yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

Pengertian etika menurut Firdaus (Ashari, 2011) adalah perangkat prinsip moral atau nilai. Masing-masing orang memiliki perangkat nilai, sekalipun tidak dapat diungkapkan secara eksplisit. Prinsip yang berhubungan dengan karakteristik nilai-nilai sebagian besar dihubungkan dengan perilaku etis yaitu kejujuran, integritas, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain, menghargai orang lain, menjadi warga yang bertanggungjawab dan mencapai yang terbaik. Menurut Muttaqin (2014), aturan etika auditor secara umum ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang secara khusus ditujukan untuk mengatur perilaku profesional yang menjadi anggota kompartemen Akuntan publik. Rekan pimpinan KAP bertanggungjawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP antara lain:

- a. **Integritas**, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- b. **Objektivitas**, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis.
- c. **Kompetensi dan kehati-hatian profesional**, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik,

peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.

- d. **Kerahasiaan**, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.
- e. **Perilaku Profesional**, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional.

Kode etik profesi merupakan etik yang telah disepakati bersama oleh anggota suatu profesi (Badjuri, 2010). Akuntan, sebagai suatu profesi juga memiliki kode etik profesi yang biasa disebut dengan kode etik auditor. Faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas etika beragam. Namun secara umum dapat diidentifikasi menjadi tiga faktor utama. Faktor utama tersebut yaitu, faktor demografis, faktor pengenalan dimensi moral dan faktor komitmen organisasi. Demografi pemeriksa (seperti usia, gender, tingkat pengalaman dan posisi dalam pekerjaan) mempengaruhi kepekaan auditor dalam mengenali permasalahan etis. Faktor pengenalan dimensi moral bisa diartikan sebagai suatu penilaian terhadap kondisi yang telah dan akan terjadi dalam masyarakat terhadap suatu tindakan yang melanggar prinsip etika (Muttaqin, 2014:16-17).

F. KETERKAITAN ANTARA VARIABEL

1. Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pendeteksi Kecurangan (*Fraud Detection*)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) 2008, *Whistleblowing* merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat

mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Siapapun dapat menggunakan alat guna melaporkan seseorang yang melakukan kesalahan secara sengaja. Diharapkan *whistleblowing* ini bisa menekan terjadinya *fraud* dalam organisasi atau perusahaan agar tidak mengalami kerugian karena tindakan *fraud* (Near & Miceli, 2016).

Tuanakotta (2010) menyebutkan bahwa penerapan *whistleblowing system* pada beberapa negara terbukti efektif mengurangi kecurangan di bidang keuangan. Hasil studi pada konteks Indonesia mengonfirmasi bahwa penerapan *whistleblower system* berdampak pada pencegahan kecurangan (Maulida and Bayunitri 2021; Rahman 2020). Keberadaan sistem deteksi dini membuat orang memikir ulang untuk melakukan kecurangan dan membatalkan tindakannya (Pamungkas et al. 2020). Dengan adanya penerapan *whistleblowing system* di suatu entitas maka pegawai pada entitas tertentu enggan untuk melakukan tindakan kecurangan. Penerapan *whistleblowing system* adalah salah satu upaya untuk meminimalisir tindak kecurangan. Dengan demikian, bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

2. Pengaruh Teknik Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*)

Menurut Whittington, O. Ray and Kurt Pann (2012) Audit adalah pemeriksaan hasil laporan keuangan entitas atau perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen dengan mengamati, memeriksa dokumen dan asset, dan bertanya baik di dalam ataupun luar perusahaan serta melakukan prosedur audit, auditor akan mendapatkan data yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan dan kegiatan perusahaan selama periode yang diaudit. Untuk dapat melakukan audit investigasi tentu saja diperlukan keahlian khusus. Seorang auditor yang sudah terlatih dalam bidang audit mempunyai potensi untuk menjadi *fraud* auditor. Untuk itu seorang auditor disaratkan harus memiliki kemampuan teknis dan kemampuan non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing.

Menurut (Zulaiha:2008) dan (Fitriani:2010) mengemukakan bahwa kemampuan auditor sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Serta berdasarkan penelitian (Widiyastuti dan Pamudji:2009) dengan judul Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) menunjukkan hasil bahwa kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud*). Sedangkan menurut penelitian (Nadya Irda: 2011) secara parsial variabel pengetahuan mendeteksi kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. Dengan demikian, teknik audit berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

3. Pengaruh Etika Profesi Terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*)

Menurut Herawati dan Susanto (2009) Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian bahwa setiap profesional wajib menaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas

Menurut Choyroh dalam Ahmad Amin (2012) Etika profesi akuntan berpengaruh kuat terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan. Karena dengan dimilikinya etika yang baik dapat meningkatkan kualitas auditor dalam menyajikan laporan keuangan yang transparansi, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Anindy Mugia Lestari dalam Rizki Zainal (2013), Etika profesi menyatakan tujuan yang harus dicapai dalam perbuatan dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu tersebut, karena dengan dimilikinya etika yang baik dapat meningkatkan kualitas auditor dalam menyajikan laporan keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ristalia (2015) menyatakan bahwa dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengembangkan profesi tersebut yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama dan harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut (Porter, B., Simon, J., & Hatherly, D., 2003). Kode etik profesi bersifat mengikat semua anggota profesi dan dalam penetapannya perlu ditetapkan secara bersama. Auditor harus mentaati aturan etika dalam melaksanakan tugasnya untuk memudahkan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Louwers, 1997 dalam Gusti dan Ali 2006). Dengan demikian, bahwa moral dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

G. PENELITIAN YANG RELEVAN

Tabel 2.1
Penelitian Relevan

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
1.	Windi Cindiana (2021)	“PENGARUH RISIKO AUDIT, TEKNIK-TEKNIK AUDIT INVESTIGATIF DAN <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI JAWA TENGAH DAN DIY)”	Vaeiabel Independen: Risiko Audit, Teknik – Teknik Audit Ivestigasi, <i>Whistleblowing sistem.</i> Variabel Dependen: Pendeteksian Kecurangan	Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Hasil pengujian Ajusted R Square menunjukkan bahwa variabel risiko audit, teknik-teknik audit investigatif, dan <i>whistleblowing system</i> memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan sebesar 69,4% dan sisanya sebesar 30,6 %. (2) Berdasarkan hasil uji F diperoleh model penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian dapat dikatakan bagus dan

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
				layak digunakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan F hitung lebih besar dari pada F tabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi. (3) Hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel risiko audit berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Variabel tekni-teknik audit investigatif berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan dan variabel <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.
2.	Sri Hasanah (2010)	“PENGARUH PENERAPAN PENGARUH ATURAN ETIKA, PENGALAMAN DAN SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN (STUDI EMPIRIS BEBERAPA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI DKI JAKARTA)”	Variabel Independen: Penerapan Aturan Etika, Pengalaman, Skeptisme Profesional Variabel Dependen: Pendeteksian Kecurangan	Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: (a) “Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan” Studi Empiris beberapa Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta. (b) “Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan” Studi Empiris beberapa Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta
3.	Laras Rahmayani (2014)	PENGARUH KEMAMPUAN AUDITOR, SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR, TEKNIK AUDIT DAN WHISTLEBLOWER TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN	Variabel Independen: Kemampuan Auditor, Skeptisme Auditor, Teknik Audit, Peran <i>Whistleblower</i> . Variabel Dependen:	Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu: (a) Kemampuan Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan. (b) Sikap Skeptisme Profesional

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
		AUDIT INVESTIGASI DALAM PENGUNGKAPAN KECURANGAN (STUDI EMPIRIS PADA BPK DAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI RIAU).	Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan.	Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan. (c) Teknik audit berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan. (d) Peran <i>whistleblower</i> berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan. (e) Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,839. Hal ini menunjukkan bahwa variable independen memberikan pengaruh sebesar 83.90% terhadap dependen dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk kedalam penelitian ini.
4.	Ika Sarah Mahsitah (2020)	PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, PENGALAMAN AUDIT INVESTIGATIF, <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> , PENEGAKAN HUKUM DAN TOLERANSI MASYARAKAT PADA KORUPSI TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI <i>FRAUD</i> .	Variabel Independen: Skeptisme Profesional, Pengalaman Investigatif, <i>Whistleblowing System</i> , Penegakan Hukum, Toleransi Masyarakat. Variabel Dependen: Kemampuan auditor dalam	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (a) Skeptisme profesional auditor forensik berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> , sehingga semakin tinggi tingkat skeptisme auditor maka semakin banyak hasil pendeteksian <i>fraud</i> yang terungkap. (b) <i>Whistleblowing system</i> memiliki pengaruh

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
			mendeteksi <i>fraud</i>	<p>positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i>, dapat diartikan bahwa keberadaan <i>whistleblowing system</i> merupakan sarana bagi <i>whistleblower</i> untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. (c) Penegakan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i>. dapat disimpulkan bahwa semakin baik penegakan hukum dijalankan dengan sebenarnya maka pelaksanaan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> akan semakin mudah dan kasus <i>fraud</i> juga akan semakin berkurang karena ada hukum tegas. (d) Toleransi masyarakat pada korupsi berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor. dapat diartikan semakin tinggi tingkat toleransi masyarakat terhadap korupsi dan <i>fraud</i>, semakin menurun kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i>. sehingga tindakan <i>fraud</i> akan terus terjadi seiring berjalannya waktu. (e) Pengalaman auditor investigatif tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i>.</p>

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
5.	Widya Ayu Sekar Rini (2021)	PERAN KODE ETIK DALAM PENCEGAHAN <i>FRAUD</i> PADA AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (STUDI PADA BPK RI PERWAKILAN JAWA TIMUR)	Variabel Independen: Independensi, Integritas, Profesionalisme. Variabel Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i>	Kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis pengujian data kuantitatif, diperoleh temuan bahwa semua faktor yang telah diidentifikasi sebelumnya terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Hal tersebut memberikan bukti empiris bahwa kode etik berperan dalam pencegahan <i>fraud</i> pada auditor. Hasil analisis pengujian data kualitatif memberikan gambaran institusi BPK telah melaksanakan penerapan kode etik dengan baik, pelaksanaan kode etik telah mencakup program-program pencegahan <i>fraud</i> , tersebut termasuk kedalam tindakan <i>prevention deterrence, disruption, identification, dan prosecution</i> .
6.	Ni Ketut Ayu Rosiana Dewi dan I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi (2019)	PENGARUH PROFESIONALISME, KOMITMEN ORGANISASI DAN SENSITIVITAS ETIKA TERHADAP INTENSI DALAM MELAKUKAN <i>WHISTLEBLOWING</i> : STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI BALI	Variabel Independen: Profesionalisme, Komitmen Organisasi, Sensitivitas Etika Variabel Dependen: Intensi dalam melakukan <i>Whistleblowing</i>	Pada penelitian tersebut dapat di simpulkan: (a) Profesionalisme memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Intensi dalam melakukan <i>Whistleblowing</i> . Dimana Profesionalisme memiliki koefisien t 7,658 dan signifikansi sebesar 0,000. (b) Komitmen Organisasi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Intensi dalam melakukan <i>Whistleblowing</i> . Dimana Komitmen Organisasional memiliki koefisien t

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
				8,490 dan signifikansi sebesar 0,000. (c) Sensivitas Etika memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Intensi dalam melakukan <i>Whistleblowing</i> . Dimana Sensitivitas Etika memiliki koefisien t 3,933 dan signifikansi sebesar 0,000.
7.	Mardani Lista Arpani (2022)	PENGARUH <i>WHISTLEBLOWING</i> <i>SISTEM</i> , KOMPETENSI APARATUR DAN KESADARAN ANTI KECURANGAN TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (STUDI EMPIRIS PADA OPD KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU)	Variabel Independen: <i>Whistleblowing</i> <i>System</i> , Kompetensi Aparatur, Kesadaran Anti- Kecurangan Variabel Dependen: Pencegahan Kecurangan.	Dari hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (a) <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin efektif penggunaan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin efektif penggunaan <i>whistleblowing system</i> maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik. (b) Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin baik kompetensi aparatur dalam bekerja maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik. (c) Kesadaran Anti-Kecurangan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin tinggi kesadaran anti-kecurangan pegawai maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
8.	Kadek Gita Arwinda Sari, Made Gede Wirakusuma dan Ni Made Dwi Ratnadi (2018	PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL, ETIKA, TIPE KEPRIBADIAN, KOMPENSASI, DAN PENGALAMAN PADA PENDETEKSIAN KECURANGAN	<p>Variabel Independen: Skeptisisme profesional, Etika, Tipe Kepribadian, Kompensasi, Pengalaman.</p> <p>Variabel Dependen: Pendeteksian Kecurangan.</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah (a) Skeptisisme profesional berpengaruh positif pada pendeteksian kecurangan. Seorang auditor dengan tingkat skeptisisme profesional yang lebih tinggi akan memiliki kemampuan dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan. (b) Auditor yang beretika memiliki integritas dan objektivitas dalam melakukan pekerjaannya, , sehingga mampu mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan kliennya. (c) Semakin besar kompensasi yang diterima seorang auditor akan meningkatkan kinerja, kemampuan serta motivasi auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan. (d.) Disisi lain, tipe kepribadian tidak memiliki pengaruh pada pendeteksian kecurangan. Tipe kepribadian kombinasi Sensing-Thinking dan Intuiton-Thinking dengan auditor dengan tipe kepribadian lainnya tidak menimbulkan perbedaan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan oleh auditor. (e) Tipe kepribadian auditor tidak akan mempengaruhi kinerja auditor dalam</p>

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
				mendeteksi kecurangan karena telah memiliki pedoman dan dituntut profesional dalam menjalankan prosedur audit.
9.	Evra Linda Handayani dan Triana Yuniati (2022)	PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, PELATIHAN AUDIT DAN RISIKO AUDIT TERHADAP TANGGUNG JAWAB AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI WILAYAH BEKASI)	Variabel Independen: Pengalaman Auditor, Pelatihan Audit, Risiko Audit. Variabel Dependen: Tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.	Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (a) Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan nilai signifikansi sebesar $0,0005 < 0,05$. (b) Pelatihan audit tidak mempengaruhi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan signifikansi sebesar $0,0005 < 0,05$. (b) Pelatihan audit tidak mempengaruhi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan nilai signifikansi sebesar $0,166 > 0,05$. (c) Risiko audit tidak mempengaruhi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan nilai signifikansi sebesar $0,710 > 0,05$. (d) Pengaruh pengalaman auditor, pelatihan audit dan risiko audit secara simultan berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$.
10.	Didi Atmaja (2016)	PENGARUH KOMPETENSI, PROFESIONALISME, DAN PENGALAMAN AUDIT TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR BADAN PEMERIKSA	Variabel Independen: Kompetensi, Profesionalisme, Pengalaman audit.	Hasil Kesimpulan dari peneti ini adalah: (a) Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> . (b) Profesionalisme


No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil/ Kesimpulan
		KEUANGAN (BPK) DALAM MENDETEKSI <i>FRAUD</i> DENGAN TEKNIK AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER (TABK) SEBAGAI VARIABEL MODERASI	Variabel Dependen: Kemampuan Auditor Mendeteksi <i>Fraud</i> . Variabel Moderasi: Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)	berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> . (c) Pengalaman Audit berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> . (d) Teknik Audit Berbantuan Komputer berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> . (e) Teknik Audit Berbantuan Komputer tidak memperkuat pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> . (f) Teknik Audit Berbantuan Komputer tidak memperkuat pengaruh Profesionalisme terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> . (g) Teknik Audit Berbantuan Komputer memperlemah pengaruh Pengalaman Audit terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> .

Sumber : Diolah oleh peneliti (2023)

H. KERANGKA PENELITIAN

Kerangka konseptual ini dibuat bertujuan untuk mempermudah dalam memahami pengaruh *Whistleblowing System*, Teknik audit, dan Etika Profesi terhadap Pendeksian Kecurangan (*Fraud*). Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu *Whistleblowing System*, Teknik Audit, dan Etika Profesi, serta satu variabel dependen yaitu Pendeteksi Kecurangan (*Fraud Detection*).

Gambar 3.
Kerangka Analisis



Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2023)

Keterangan :

X1 : *Whistleblowing System*

X2 : Teknik Audit

X3 : Etika Profesi

Y : Pendeteksi Kecurangan (*Fraud Detection*)

I. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang logis antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang telah dirumuskan untuk tujuan studi penelitian (Sekaran, 2006). Dari kerangka pemikiran diatas yang dijadikan sebagai landasan dalam

membuat hipotesis, maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh *whistleblowing system* terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud detection*)

Tuanakotta (2010) menyebutkan bahwa penerapan *Whistleblowing System* pada beberapa negara terbukti efektif mengurangi kecurangan di bidang keuangan. Hasil studi pada konteks Indonesia mengonfirmasi bahwa penerapan *whistleblowing system* berdampak pada pencegahan kecurangan (Maulida and Bayunitri 2021; Rahman 2020). Keberadaan sistem deteksi dini membuat orang memikir ulang untuk melakukan kecurangan dan membatalkan tindakannya (Pamungkas et al. 2020). Dengan adanya penerapan *whistleblowing system* di suatu entitas maka pegawai pada entitas tertentu enggan untuk melakukan tindakan kecurangan. Penerapan *whistleblowing system* adalah salah satu upaya untuk meminimalisir tindak kecurangan. Menurut (Musfida:2012) mengemukakan bahwa secara parsial variabel peran *whistleblower* berpengaruh secara signifikan terhadap audit investigatif dan kecurangan, serta menurut analisis jalur menunjukkan bahwa peran *whistleblower* berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kecurangan. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang peneliti usulkan, yaitu:

H₁ : Terdapat pengaruh positif *whistleblowing system* terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud detection*).

2. Pengaruh teknik audit terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud detection*)

Teknik audit merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan. Sedangkan menurut (Tuanakotta:2007) teknik audit adalah cara-cara yang di pakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Terdapat tujuh Teknik audit dalam audit investigasi adalah dengan memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitikal, meminta informasi, menghitung kembali,

dan mengamati. Dalam audit investigasi teknik-teknik audit bersifat eksploratif, mencari “wilayah garapan”, atau *review* analitikal, maupun pendalaman penyelidikan. Dimana audit investigatif dilakukan sebagai tindakan represif untuk menangani *fraud* yang terjadi.

Teknik audit adalah cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya Teknik audit erat hubungannya dengan prosedur audit, dimana teknik-teknik audit digunakan dalam suatu prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. (Subaweh :2012) Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh (Mailendra:2011) bahwa hasil dari pengujian antara pemilihan teknik audit yang tepat oleh auditor berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mengungkapkan kecurangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mailendra tersebut. Jadi, sesuai dengan pendapat para ahli diatas, maka hipotesis yang peneliti usulkan yaitu :

H₂ : Terdapat pengaruh positif teknik audit terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud detection*)

3. Pengaruh etika profesi terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud detection*)

Menurut pengertian dari Shafer dan Simmons (2008), Etika profesi yang diamati dalam penelitian ini adalah bagaimana auditor selalu berpegang teguh dan menjalankan etika profesinya dalam pelaksanaan tugas dengan beragam kompleksitas dan karakteristik terutama dalam mendeteksi adanya kecurangan. Ristalia (2015) menyatakan bahwa dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Dimensi yang dipakai dalam penelitian Etika Profesi menurut Murtanto dan Marini (2003) adalah kepribadian, kecakapan professional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang peneliti ajukan yaitu:

H₃ : Terdapat pengaruh positif etika profesi terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud detection*).

